

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usia remaja adalah suatu proses di mana mereka sedang mencari jati dirinya. Lingkungan yang buruk terkadang menjadi faktor utama para remaja terjerumus dalam pergaulan yang salah. Disaat ini peredaran narkoba sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Banyak yang telah menjadi korban dari narkoba tersebut mulai dari orang tua sampai anak. Keperihatinan juga ditunjukkan oleh negara dengan melakukan pemberantasan terhadap narkoba secara meluas di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dengan adanya Badan Narkotika Nasional tidak menjadi jaminan bahwa penyebaran tindak pidana narkotika berkurang, selalu ada modus operasi baru dalam setiap transaksi kejahatan narkoba.

Narkoba selalu menjadi momok yang menakutkan dalam kalangan masyarakat, sehingga pemberantasannya juga cukup masif dibantu peran masyarakat. Namun dalam prakteknya peredaran narkoba saat ini semakin tidak terlacak, banyak cara yang menjadi perantara dalam setiap transaksi jual beli narkoba. Era globalisasi saat ini yang tengah didominasi oleh digital juga menjadi faktor utama tidak terlacaknya peredaran narkoba dikalangan masyarakat. Peredaran narkoba saat ini juga didominasi dengan cara melalui pesan singkat, maupun media sosial digital lainnya. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor pendukung anak terlibat dalam kejahatan narkoba, tidak jarang lingkungan yang buruk juga memberikan sumbangan kejahatan di dalam pergaulan anak dalam bermasyarakat.

Hukum pidana adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang aksi dan reaksi yang mana ada pelanggaran disitu ada hukuman. Pada umumnya hukum pidana hidup dan berkembang dimasyarakat Indonesia, norma sosial menjadi pegangan sebagai pendukung hidupnya hukum pidana dimasyarakat. Hukum adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur segala sesuatu tindak tanduk individu maupun kelompok dalam bermasyarakat, hukum juga terdiri dari peraturan-peraturan yang hidup dimasyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat di mana menyangkut dan mengatur aktivitas manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya sehingga hukum itu tidak menyatakan hidup seseorang¹.

Menurut Profesor Dr. LEMAIRE, ilmu pengetahuan hukum terutama bermaksud untuk memahami hukum positif hingga jelas bahwa yang menjadi objek dari ilmu pengetahuan hukum. Menurut Profesor DR. LEMAIRE: *“Hukum positif atau hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu disuatu negara tertentu”*. Dengan kata lain profesor LEMAIRE, ingin mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum di Indonesia bermaksud untuk memahami hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Dan yang harus menjadi objek ilmu pengetahuan hukum di Indonesia adalah hukum yang sedang berlaku di Indonesia².

Pengertian anak dapat dikaji dari berbagai perspektif seperti sosiologis, psikologis dan yuridis. Pada perspektif sosiologis diartikan kriteria dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu atau tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial masyarakat. Perspektif psikologis menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya sehingga pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan jiwa yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk perspektif yuridis berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban. Sedangkan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dalam lapangan hukum pidana³.

“Anak juga dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah batasan anak, hanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1), Undang-undang tersebut menjelaskan sebelum umur 16 tahun adalah batas usia orang yang belum dewasa”.⁴

Kejahatan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur mengakibatkan permasalahan baru di dalam penegakkan hukum di Indonesia, karena dalam permasalahan itu penegak hukum harus menyesuaikan sanksi atas pertanggungjawaban yang dilakukan anak tersebut. Pada prakteknya ditinjau dari beberapa pihak dan berbagai segi seperti misalnya kurang seimbangnya

² P.A.F ,Lamintang, Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia, cet.4, PT. Citra Aditya Bakti, Hal.22

³ P.A.F ,Lamintang, Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia, cet.4, PT. Citra Aditya Bakti, Hal.22

pendidikan mengenai dampak buruk narkoba dikalangan remaja itu sendiri sehingga bagi semua yang terlibat peran pemberantasan narkoba perlu melakukan pendidikan terhadap karakter remaja terkait bahaya narkoba.

Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba terhadap anak tersebut. Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur mengakibatkan hilangnya harta benda bahkan hilangnya nyawa sehingga menimbulkan keresahan terhadap orang tua atau wali dari anak tersebut.⁵

Namun juga, kemampuan anak yang masih terbatas harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. *“Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana”*.⁶

Salah satu contoh kasus nyata, bahwa ia anak Mochammad Sahaludin alias Isal bersama Dennys Azhariadi Bin Munir Als Denis pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di depan warung ayam bakar penyat Bu Muslimah Jl. Masjid Al. Mujahidin, RT.01/04, Kp. Bulak, Kel. Cinangka, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman, berat melebihi 5 gram.

Berdasarkan fakta tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji bagaimanakah langkah preventif yang dilakukan para penegak hukum terhadap kejahatan narkotika yang melibatkan anak dan bagaimana upaya represif pihak penegak hukum terhadap kejahatan narkotika yang melibatkan anak dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KURIR DIWILAYAH DEPOK”**.

⁵ Barokah, Barokah. 2019. "PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Perkara No.18/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smg)". Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum

⁶ Siti Zaenab, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, (Surabaya: Univ. Narotama, 2014), h., 3.

B. Perumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari pokok pembahasan maka perumusan masalah ditekankan pada:

1. Bagaimanakah langkah preventif yang dilakukan para penegak hukum terhadap kejahatan narkoba yang melibatkan anak ?
2. Bagaimana upaya represif pihak penegak hukum terhadap kejahatan narkoba yang melibatkan anak ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas dari pokok pembahasan, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah penelitian ini sebagai berikut :

Dibatasi ruang lingkupnya agar didalam menguraikan permasalahan yang akan penulis bahas tidak terlalu meluas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah, penelitian ini akan difokuskan pada analisa putusan tentang penganiayaan hingga mengakibatkan kematian yang melibatkan anak di bawah umur.

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui langkah preventif yang dilakukan para penegak hukum terhadap kejahatan narkoba yang melibatkan anak.
2. Untuk mengetahui upaya represif pihak penegak hukum terhadap kejahatan narkoba yang melibatkan anak.

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk bahan kajian bersama khususnya para masyarakat maupun mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang hukum yang berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak, sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.

- 2) Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan berguna, bermanfaat dan/atau menjadi bahan kajian bagi para praktisi yang berkecimpung dibidang penegakan hukum, khususnya polisi maupun aparatur sipil negara dari kementerian hukum dan ham yang karena berhadapan langsung dalam kasus tersebut.